



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Jl. Pramuka 42, Kampus 2B Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta,
D.I. Yogyakarta 55161

Untuk Invensi dengan Judul : FORMULA KARET BIOPLASTIK DAN METODE PRODUKSI
KARET BIOPLASTIK

Inventor : Asst. Prof. Dr. Manida Swangnetr Neubert
Assoc. Prof. Dr. Sarunya Promkotra
Agung Kristanto, S.T., M.T., Ph.D.

Tanggal Penerimaan : 21 Agustus 2020

Nomor Paten : IDP000085424


Tanggal Pemberian : 30 Januari 2023

Pelindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000085424 Tanggal diberi : 30 Januari 2023 Jumlah Klaim : 7
 Nomor Permohonan : P00202006125 Tanggal Penerimaan : 21 Agustus 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	21/08/2020-20/08/2021	29/07/2023	undefined	0	Klaim 7; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	21/08/2021-20/08/2022	29/07/2023	undefined	0	Klaim 7; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	21/08/2022-20/08/2023	29/07/2023	undefined	0	Klaim 7; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	21/08/2023-20/08/2024	29/07/2023	undefined	0	Klaim 7; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	21/08/2024-20/08/2025	22/07/2024	undefined	0	Klaim 7; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	21/08/2025-20/08/2026	22/07/2025	1.500.000	7	150.000	2.550.000	0	0	2.550.000
7	21/08/2026-20/08/2027	22/07/2026	2.000.000	7	200.000	3.400.000	0	0	3.400.000
8	21/08/2027-20/08/2028	22/07/2027	2.000.000	7	200.000	3.400.000	0	0	3.400.000
9	21/08/2028-20/08/2029	22/07/2028	2.500.000	7	250.000	4.250.000	0	0	4.250.000
10	21/08/2029-20/08/2030	22/07/2029	3.500.000	7	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
11	21/08/2030-20/08/2031	22/07/2030	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
12	21/08/2031-20/08/2032	22/07/2031	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
13	21/08/2032-20/08/2033	22/07/2032	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
14	21/08/2033-20/08/2034	22/07/2033	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
15	21/08/2034-20/08/2035	22/07/2034	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
16	21/08/2035-20/08/2036	22/07/2035	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
17	21/08/2036-20/08/2037	22/07/2036	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
18	21/08/2037-20/08/2038	22/07/2037	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
19	21/08/2038-20/08/2039	22/07/2038	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000
20	21/08/2039-20/08/2040	22/07/2039	5.000.000	7	250.000	6.750.000	0	0	6.750.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 22-07-2025 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.2.550.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus